



PUTUSAN

Nomor : 02 / Pdt. G / 2017 / PN.Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun / 23 Januari 1980, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1,
Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat
Jl Panembahan RT XI No 29 Malinau Kota, Kabupaten
Malinau ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 37 tahun / 13 Januari 1980, Jenis Kelamin laki-laki,
Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl Raja Pandita RT
06 Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Serta memperhatikan Surat-
surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
01 Febuari 2017 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Malinau tanggal 01 Febuari 2017 dalam register Perkara Nomor : 02 /
Pdt.G / 2017/PN.Mln yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sah, yang telah
melangsungkan pernikahan / perkawinan
dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja
Kristen Pemancar Injil majelis Jemaat
Malinau Kota pada tanggal 20 Juni 2007,
sebagaimana Surat Nikah No.09/
A-11/2007, dan kemudian dicatatkan dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.AK.7720000044 tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditanda tangani oleh Elia Use,S.Sos,M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama :

- Brandon Alessandro Johnson (anak pertama), Lahir di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2007, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh ;

- Marcus Giancarlo Nicholas Johnson (anak kedua), Lahir di Malinau pada tanggal 2 Maret 2009, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU 1703200900904 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu sembilan;

3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan damai dan bahagia dan itu ditandai dengan hadirnya anak-anak kandung sebagai hasil perkawinan sebagaimana disebut pada point 2 diatas, yang pada akhirnya harus retak dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya ;
4. Bahwa perkawinan adalah ikatan Lahir dan Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

5. Bahwa penyebab retaknya / hancurnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena perselisihan dan ketidak cocokan masalah rumah tangga terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa karena ketidak harmonis nya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka pada tahun 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang;
7. Bahwa mulai tahun 2011 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selaku istri;
8. Bahwa Tergugat telah lebih dari 2 tahun meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan jelas;
9. Bahwa menyangkut masalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Brandon Alessandro Johnson (anak pertama), Lahir di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2007, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh ;
 - Marcus Giancarlo Nicholas Johnson (anak kedua), Lahir di Malinau pada tanggal 2 Maret 2009, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU 1703200900904 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu sembilan;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus diputuskan karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Pemandar Injil majelis Jemaat Malinau Kota pada tanggal 20 Juni 2007, sebagaimana Surat Nikah No.09/A-11/2007, dan kemudian dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK.772.0000044 tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditanda tangani oleh Elia Use,S.Sos,M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - Brandon Alessandro Johnson (anak pertama), Lahir di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2007, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh ;
 - Marcus Giancarlo Nicholas Johnson (anak kedua), Lahir di Malinau pada tanggal 2 Maret 2009, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU1703200900904 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu sembilan; adalah menjadi asuhan Penggugat tetapi biaya pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, guna dicatat kedalam Register perceraian untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire ;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di Persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya / kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tertanggal 02 Februari 2017, 17 Februari 2017 dan 02 Maret 2017 ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, KTP (kartu Tanda Penduduk), NIK : 6406026301800002 atas nama PENGUGAT (Penggugat), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP (kartu Tanda Penduduk), NIK: 6406021312790003 atas nama TERGUGAT (Tergugat) selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No.6406023110070009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Akta Perkawinan Nomor :7720000044 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, pencatatan Akta Perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT yang ditanda tangani oleh Elia Use,S.Sos,MSi dari Dinas Kependudukan Catatn Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau beserta lampiran sebagai kelengkapan persyaratannya mendapatkan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda tersebut P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.772.0000044 untuk Istri tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditanda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Elia Use,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatn Sipil Kabupaten Malinau, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopy dari Fotocopy yang dilegalisir, Surat Nikah No.09/A-11/2007 dari Gereja Kristen Pemancar Injil tertanggal 20 Juni 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran AL.772.0031068 Nomor 2317 yang menyatakan pada tanggal Dua Puluh Lima Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir Brandon Alessandro Johnson anak ke satu,laki-laki dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal empat belas Maret Dua Ribu Tujuh dan ditanda tangani oleh Drs.H.Zainal Arifin,MAP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran AL.772.0031069 Nomor 6406CLU1703200900904 yang menyatakan bahwa pada tanggal Dua Maret tahun Dua Ribu Sembilan, telah lahir Marcus Giancarlo Nicholas Johnson, anak ke dua, laki-laki dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal Empat belas Maret Dua ribu tujuh belas dan ditanda tangani oleh Drs.H.Zainal Arifin,MAP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenMalinau ,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan menghadapi Gugatan Perceraian Nomor :300/648/Satpol PP-I/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Tjito Wijdjaja,ST,M.Si selaku A.N.Kepala Pemerintah Kabupaten Malinau Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pidana Nomor :W18-U10/12/PID.01.6/I/2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Negeri Malinau Kelas II a No.6406023110070009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Nomor :472/Dukcapil/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Drs H.Zainal Arifin,M.Ap selaku Kepala Dinas Dukcapil, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor :47/MJ-GKPI/Malkot/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Jemaat Marthen Pamusok dan Sekretaris Sylvanus,S.Pi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda tersebut P-13;

14. Fotocopy sesuai asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor :STPLKB/202/III/2017/BA SPK tertanggal 13 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Jespri Sitorus A.N kepala Kepolisian Sektor Malinau Kota KA SPK SHIEF "A "Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Tomy Labo, SE, M.Si ;

- Bahwa Tergugat adalah Keponakan sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat di Malinau pada tanggal 20 Juni 2007 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yaitu di Gereja GKPI Malinau Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, ada dikaruniai anak 2 (dua) orang laki-laki tetapi namanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat antara 3 sampai 4 kali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat terakhir tahun 2015 yang hadir pada saat itu Orang tua Tergugat, Orang tua Penggugat, saksi dan Bapak Hendris Damus tetapi tidak berhasil juga ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sekitar 6 sampai 7 tahun ;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah dihukum karena merusak aset milik keluarga Penggugat penyebabnya karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara manusia tidak mungkin lagi disatukan karena memang sudah sering dilakukan upaya mediasi dari pihak keluarga akan tetapi tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali bersatu ;

2. Saksi : Marten Lawai ;

- Bahwa saksi adalah paman penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2017 di Gereja GKPI Jemaat Malinau Kota, Kabupaten Malinau, tetapi saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan berapa ;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak lagi serumah dan satu ranjang yaitu disebabkan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah dipanggil oleh keluarga sewaktu adanya keributan atau pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2013, dimana Tergugat sampai melakukan pengrusakan terhadap asset di toko milik ibu Penggugat di Jalan seluing kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan tinggalnya Penggugat dan Tergugat adalah di rumah mertua Tergugat di Jalan Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam proses penyelesaian perdamaian Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2012 dan yang ke dua pada tahun 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari pihak keluarga adalah disebabkan karena Tergugat terlalu keras dan tidak perduli kepada anak-anak dari Penggugat /Tergugat ;
- Bahwa anak-anak hasil pernikahan ikut bersama Penggugat sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya maupun istrinya (Penggugat) dan juga Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban moral biologis dan financial kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah sampai sidang di Pengadilan Negeri Malinau karena Tergugat melakukan tindak pidana Pengrusakan terhadap aset milik orang tua Penggugat disebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Anak pertama bernama Brandon Alessandro Johnson ;
 - Anak kedua bernama Marcus Giancarlo Nicholas Johnson ;
- Bahwa menurut saksi sebagai paman dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi bersatu karena, sudah dilakukan mediasi beberapa kali tetapi tidak berhasil karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah maka dalam hal ini Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis hakim meneliti berkas perkara ternyata Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Malinau tahun 2011 di bawah register perkara nomor 04/Pdt G/2011/PN. Mal.dimana Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan ;

1. adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;
2. Tidak adanya pemberian Nafkah lahir dan batin ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 30 Januari 2012 telah memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Malinau ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan Kasasi

Menimbang bahwa, Menurut Majelis Hakim dalam perceraian tidak mengenal asas ne bis in idem karena dalam rumah tangga penyebab pertengkaran itu bisa terjadi dengan berbagai macam sebab ;

Menimbang bahwa ujung dari pertengkaran / perselisihan adalah tidak terjadinya pemenuhan nafkah lahir dan batin ;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya karena melibatkan unsur hati nurani dan emosi dari subyek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan tidak terjadi lagi di kemudian hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pasal 3 menyatakan :

- 1) Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini telah melampirkan Surat Keterangan dari atasan Tergugat untuk melakukan perceraian Nomor 300/648/Satpol PP-1/III/2017 dari atasan Tergugat, oleh karenanya gugatan Pengugat mengenai perceraian ini dapatlah diperiksa oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan berlangsung terus menerus dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan yang pada pokoknya adalah antara, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Pemancar Injil majelis Jemaat Malinau Kota pada tanggal 20 Juni 2007, sebagaimana Surat Nikah No.09/A-11/2007, dan kemudian dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.AK.7720000044 tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditanda tangani oleh Elia Use, S.Sos,M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau

Menimbang bahwa, Untuk menegaskan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai bukti dan disamping itu Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa, Tergugat selama dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka yang Majelis Hakim harus pertimbangkan pertama kali adalah " Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah menurut hukum " ;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12 dan P-13 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Tomy Labo, SE, M.Si dan Marten Lawai yang pada pokoknya memberikan keterangan : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 20 Juni 2007 ;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti P-8 dan P-9 serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan dapat dibuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pernikahan yang sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

- Anak pertama bernama Brandon Alessandro Johnson ;
- Anak kedua bernama Marcus Giancarlo Nicholas Johnson ;

Menimbang bahwa, Kemudian Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Pemandar Injil majelis Jemaat Malinau Kota pada tanggal 20 Juni 2007, sebagaimana Surat Nikah No.09/A-11/2007, dan kemudian dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.AK.7720000044 tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditandatangani oleh Elia Use, S.Sos,M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akibat pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak adalagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak akur lagi dan terpisah tempat tinggal dan tempat tidur ;

Menimbang bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 saksi yaitu Tomy Labo, SE, M.Si menerangkan dalam kesaksiannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat antara 3 sampai 4 kali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat terakhir tahun 2015 yang hadir pada saat itu Orang tua Tergugat, Orang tua Penggugat, saksi dan Bapak Hendris Damus tetapi tidak berhasil juga ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Oarng tua Penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sekitar 6 sampai 7 tahun ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah dihukum karena merusak aset milik keluarga Penggugat penyebabnya karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi Marten Lawai menerangkan dalam kesaksiannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak lagi serumah dan satu ranjang yaitu disebabkan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah dipanggil oleh keluarga sewaktu adanya keributan atau pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2013, dimana Tergugat sampai melakukan pengrusakan terhadap asset di toko milik ibu Penggugat di Jalan seluing kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan tinggalnya Penggugat dan Tergugat adalah di rumah mertua Tergugat di Jalan Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saya terlibat dalam proses penyelesaian perdamaian Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2012 dan yang ke dua pada tahun 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari pihak keluarga adalah disebabkan karena Tergugat terlalu keras dan tidak peduli kepada anak-anak dari Penggugat /Tergugat ;
- Bahwa anak-anak hasil pernikahan ikut bersama Penggugat sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya maupun istrinya (Penggugat) dan juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban moral biologis dan financial kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 19 huruf b menyatakan *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal diluar kemampuannya* dan 19 huruf f menyatakan bahwa *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ” ;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokkan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai keluarga, sehingga dari fakta tersebut juga jelas bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, secara budaya, kesucian rumah tangga adalah hal yang sangat vital dalam perkawinan, bahkan secara normatif dengan jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut : “suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal tidak akan tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa, hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicita-citakan oleh Penggugat, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri Tergugat dari dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini bukan berdasarkan hukum agama ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengenai “Perceraian” dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau segera setelah kepadanya diperlihatkan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku daftar perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan

Menimbang bahwa, Penggugat di dalam petitum gugatannya mohon agar anak-anak yang terlahir dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Brandon Alessandro Johnson (anak pertama), Lahir di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2007, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Marcus Giancarlo Nicholas Johnson (anak kedua), Lahir di Malinau pada tanggal 2 Maret 2009, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU1703200900904 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu sembilan adalah menjadi asuhan Penggugat tetapi biaya pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Marten Lawai menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak-anak hasil pernikahan ikut bersama Penggugat sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya maupun istrinya (Penggugat) dan juga Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban moral biologis dan financial kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dua orang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-8 dan P-9 ternyata masih berusia sepuluh tahun dan delapan tahun ;

Menimbang bahwa karena demi masa depan anak dan karena anak anak tersebut masih dibawah umur maka Brandon Alessandro Johnson dan Marcus Giancarlo Nicholas Johnson menjadi asuhan Penggugat ;

Menimbang bahwa, pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 menyatakan bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat berkewajiban bersama-sama membiayai semua kebutuhan anak-anaknya sampai mereka dewasa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan dalam perkara ini maka biaya yang timbul dari perkara ini yang sampai dengan sekarang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 491.000, 00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan pada Tergugat ;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;--



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tersebut di atas yang telah dipanggil secara patut untuk hadir menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Pemancar Injil majelis Jemaat Malinau Kota pada tanggal 20 Juni 2007, sebagaimana Surat Nikah No.09/A-11/2007, dan kemudian dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK.772.0000044 tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh yang ditanda tangani oleh Elia Use,S.Sos,M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau segera setelah kepadanya diperlihatkan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku daftar perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - Brandon Alessandro Johnson (anak pertama), Lahir di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2007, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau pada tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu tujuh ;
 - Marcus Giancarlo Nicholas Johnson (anak kedua), Lahir di Malinau pada tanggal 2 Maret 2009, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar ;
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLU 1703200900904 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G./2017/PN Mln



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau pada tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu sembilan;
adalah menjadi asuhan Penggugat tetapi biaya pendidikan adalah
tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini yang sampai dengan sekarang ditaksir kurang lebih
sebesar .Rp 491.000, 00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2017**
oleh Kami **Arief Boediono, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis **Andry**
Simbolon, SH, MH dan **Muhamad Musashi AP, SH, MH** masing-masing
sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal
30 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
Sudirman Sitio, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malinau, dihadiri Oleh *Penggugat* dan tanpa dihadiri oleh *Tergugat* ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

(Andry Simbolon, SH MH)

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

(Arief Boediono, SH, MH.)

TTD

(Muhamad Musashi AP, SH, MH)

PANITERA PENGANTI

TTD

(Sudirman Sitio, SH)

Biaya - biaya :

Pendaftaran (PNPB)	Rp 30.000, 00
Bea Proses	Rp 50.000, 00
Materai	Rp 6.000, 00
Redaksi Penetapan	Rp 5.000, 00
Relas Panggilan	Rp 400.000, 00

Jumlah Rp 491.000, 00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)